



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 212 TAHUN 2021

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur bahwa alokasi dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di aksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa tahun anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
3. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
4. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa;
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
6. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BAMUSDES adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
13. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
14. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
17. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
18. Camat adalah Pemimpin Kecamatan.
19. Payment Point Online Banking yang selanjutnya disingkat PPOB adalah suatu mekanisme tagihan pembayaran yang bekerjasama dengan perbankan yang terkoneksi secara online real time sehingga rekonsiliasi data terjadi sangat cepat dengan akurasi data yang sangat akurat.

BAB II PENGALOKASIAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 2

- (1) Pengalokasian dana bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap desa dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi dari Desa masing-masing.
- (2) Realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi dari Desa masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2020.

Pasal 3

- (1) Penyaluran dana bagi hasil Pajak dan Retribusi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa menyampaikan permohonan pencairan dana bagi hasil Pajak dan Retribusi kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 1. surat permohonan pencairan sebesar pagu anggaran;
 2. rencana anggaran biaya sesuai APB Desa;
 3. rencana kegiatan dan anggaran;
 4. surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani dan dicap Kepala Desa diatas kertas bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 5. surat keputusan Kepala Desa tentang tim kegiatan pengadaan barang dan jasa;
 6. fotokopi buku Rekening Kas Desa;
 7. kwitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa dan dicap bermaterai cukup;
 - b. Berkas Permohonan pencairan beserta kelengkapannya diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan camat, untuk kemudian camat memberikan rekomendasi disampaikan kepada Bupati Purwakarta melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta;
 - c. Rekomendasi camat diverifikasi kembali oleh Tim Verifikasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta;
 - d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta berdasarkan hasil verifikasi tim akan meneruskan berkas permohonan dan menyampaikan rekomendasi Kelengkapan Administrasi kepada Bupati Purwakarta melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - e. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta menyalurkan Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD.

- (2) Format surat permohonan pencairan, Rencana Anggaran Biaya, Anggaran Kas Kegiatan, lembar hasil verifikasi kecamatan, surat pernyataan tanggung jawab, dan surat rekomendasi pencairan dari Camat tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Penggunaan DBHP Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk :
- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pembangunan Infrastruktur Desa;
 - c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa;

Pasal 5

Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) yaitu sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan pemerintahan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran premi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Bamusdes, Linmas, RT dan RW.
 2. Alat Tulis Kantor (ATK);
 3. Honorarium PKPKD dan PPKD;
 4. Perlengkapan perkantoran;
 5. listrik dan telepon;
 6. Operasional Kendaraan bermotor (ambulan desa dan kendaraan pengangkut sampah);
 7. Pajak kendaraan bermotor (PKB) atas kendaraan bermotor yang tercatat sebagai aset milik desa.
 8. Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 9. Operasional LKD (Karang taruna dan PKK);
 10. Operasional Posyandu;
 11. Honorarium petugas pemungut pajak Bumi dan Bangunan (Kolektor PBB);
 12. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- b. Dalam hal terdapat sisa anggaran setelah dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka digunakan untuk pembangunan infrastruktur pedesaan, diprioritaskan untuk jalan desa.
- c. Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), untuk program *Payment Point Online Banking* (PPOB) dan Pengembangan "Lapak Online" (Webdesaku)

**BAB III
PENGAWASAN**

Pasal 6

Pengawasan atas pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dilaksanakan oleh Kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Inspektorat Daerah.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 10 November 2021

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 10 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 212

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 212 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 November 2021
TENTANG : ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN

KOP DESA

Nama Desa,

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Pencairan

Kepada
Yth. Bupati Purwakarta
Melalui Camat
di -

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2021, bersama ini kami mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana, sebagai berikut :

1. Keperluan :(RAB Terlampir)
2. Nama Bendahara :
3. Nomor Rekening Pemerintah Desa :
4. Jumlah Dana yang diminta :

Terbilang :

No.	Nama Anggaran	Jumlah Anggaran	Akumulasi Pencairan Sebelumnya	Pencairan Saat Ini	Sisa dana yang belum diajukan

Demikian mohon kiranya Ibu berkenan memberikan persetujuan dalam alokasi dana tersebut, atas perhatian dan perkenan Ibu kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA

TTD

NAMA LENGKAP

B. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Sub Bidang :
3. Kegiatan :
4. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

KODREK	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp.)				

Disetujui/mengesahkan

....., tanggal

Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan Anggaran

.....

.....

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021

1. Desa :
2. Kabupaten :
3. Provinsi :

[illegible]

.....,
 KEPALA DESA.....

(NAMA LENGKAP)

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Nomor :

Sehubungan dengan surat permohonan pencairan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2021 yang kami ajukan sebesar Rp. (..... dengan huruf) untuk keperluan tahun anggaran, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah pencairan dana tersebut diatas dipergunakan untuk keperluan membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya;
2. Kami siap menyelesaikan surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dna tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Apabila kami tidak dapat memenuhi pernyataan point 1 dan 2 kami bersedia menanggung konsekuensi penyaluran tahap berikutnya tidak dapat dicairkan dan siap mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa

Nama Desa,

KEPALA DESA

.....

Cap dan Tanda Tangan

Materai Rp. 10.000,-

NAMA LENGKAP

E. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI KECAMATAN

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN

Desa :
Kecamatan :

- ☐ surat permohonan pencairan sebesar pagu anggaran
- ☐ rencana anggaran biaya sesuai APB Desa
- ☐ rencana kegiatan dan anggaran
- ☐ surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani dan dicap Kepala Desa diatas kertas bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- ☐ surat keputusan Kepala Desa tentang tim kegiatan pengadaan barang dan jasa
- ☐ fotokopi buku Rekening Kas Desa
- ☐ kwitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa dan dicap bermaterai cukup
- ☐ Laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya
- ☐

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN

Tanggal :
Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

Tanggal :
Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

CAMAT

Cap dan Tanda Tangan

NAMA LENGKAP
NIP.

KOP KECAMATAN

Purwakarta,

2021

Nomor : 978 /
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Pencairan
.....
Tahun Anggaran 2021

Kepada
Yth. Bupati Purwakarta
Melalui Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Purwakarta
di-
Purwakarta

Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2021 bahwa Berkas Permohonan pencairan beserta kelengkapannya diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan camat, untuk kemudian camat memberikan rekomendasi disampaikan kepada Bupati Purwakarta melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta.

Sesuai hasil verifikasi administrasi Tim Kecamatan bahwa permohonan pencairan yang diajukan oleh Desa Kecamatan untuk keperluan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 telah sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami merekomendasikan agar dana bagi hasil pajak dan retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Desa Kecamatan sebesar Rp. (.....) dapat dicairkan melalui Nomor Rekening atas nama

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

CAMAT KECAMATAN

.....
NIP.

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 212 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 November 2021
TENTANG : ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN
ANGGARAN 2021

STANDAR BIAYA OPERASIONAL PERKANTORAN TAHUN ANGGARAN 2021

I. Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Maniis

- a. Perjalanan Dinas Tingkat Kabupaten
 - Kepala Desa dan Ketua BAMUSDES Rp. 140.000,- / hari / orang
 - Perangkat Desa dan Pengurus BAMUSDES lainnya Rp. 120.000,- / hari / orang
- b. Perjalanan Dinas Tingkat Kecamatan
 - Kepala Desa dan Ketua BAMUSDES Rp. 60.000,- / hari / orang
 - Perangkat Desa dan Pengurus BAMUSDES lainnya Rp. 50.000,- / hari / orang

II. Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah selain Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Maniis

- a. Perjalanan Dinas Tingkat Kabupaten
 - Kepala Desa dan Ketua BAMUSDES Rp. 120.000,- / hari / orang
 - Perangkat Desa dan Pengurus BAMUSDES lainnya Rp. 75.000,- / hari / orang
- b. Perjalanan Dinas Tingkat Kecamatan
 - Kepala Desa dan Ketua BAMUSDES Rp. 50.000,- / hari / orang
 - Perangkat Desa dan Pengurus BAMUSDES lainnya Rp. 40.000,- / hari / orang

Keabsahan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas didasari dengan terpenuhinya dokumen-dokumen :

- Surat perintah
- Laporan Hasil Kegiatan

III. Standar Honorarium Panitia

- a. Untuk pekerjaan tertentu/khusus atau dalam rangka penanganan/penyelesaian tugas yang volume dan sifat kegiatannya cukup tinggi serta perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dapat dibentuk tim kerja/kepanitiaan yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa. Susunan tim kerja/kepanitiaan tersebut sebagai berikut :
 - 1. Penanggungjawab
 - 2. Ketua
 - 3. Sekretaris
 - 4. Anggota
- b. Susunan organisasi tim kerja/kepanitiaan sebagaimana pada huruf a diatas, dapat diberikan honorarium yang besaran biayanya disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia dengan ketentuan honorarium maksimal Rp. 500.000,-/orang.
- c. Dalam hal menentukan besaran honorarium tim kerja/kepanitiaan tersebut disesuaikan dengan kedudukan dalam tim kerja/kepanitiaan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

IV. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pemilihan Kepala Desa Antar waktu (PAW) Rp. 20.000.000,- (OK)

V. Standar Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa (PKPKD)

Kepala Desa Rp. 7.500.000,- (OK)

VI. Standar Tunjangan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD)

1. Sekretaris Desa Rp. 5.000.000 (OK)

2. Bendahara Rp. 4.000.000 (OK)

VII. Standar Operasional Lainnya

1. Kolektor PBB Rp. 1.500.000,- (OK)

2. Supir Ambulan Desa Rp. 2.000.000,- (OK)

3. Operasional Bamusdes Rp. 6.000.000,- (OK)

4. Operasional Karang Taruna Rp. 5.000.000,- (OK)

5. Operasional TP.PKK Rp. 3.000.000,- (OK)

6. Operasional Posyandu Rp. 2.000.000,- (OK)

7. Penyertaan Modal ke BUMDES (PPOB)

dan Webdesaku Rp. 7.500.000,- (OK)

8. Alat Tulis Kantor Rp. 10.000.000,-(OK)

VIII. Standar Operasional Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas

1. Operasional Kendaraan
(Ambulan Desa, Kendaraan
Pengangkut Sampah Desa) Rp. 10.000.000,-

2. Kendaraan Roda 2 Rp. 200.000,-

IX. Standar Biaya Administrasi Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Besaran Pagu Kegiatan (dalam jutaan rupiah)						Ket
		s/d 25	25 s/d 50	50 s/d 100	100 s/d 250	250 s/d 500	500 s/d 1000	
		Prosentase						
1.	Biaya Pelaksanaan	%	%	%	%	%	%	
2.	Biaya Administrasi	5,5 %	5 %	4,5%	2,5 %	2 %	1,5 %	

Kegiatan yang nilai pagunya diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) berlaku nilai maksimal untuk biaya administrasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

X. Standar Honorarium Bulanan Tim Pengelola Kegiatan

A. Standar harga satuan barang /Jasa adalah berdasarkan hasil survei harga setempat minimal 3 toko dengan memperhatikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kabupaten Purwakarta

B. Standar biaya / ketentuan yang belum diakomodir dalam Peraturan Bupati ini, mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA